

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Trias Politika

Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pada intinya, *Trias Politica* merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu Legislatif (Pembuat Undang-Undang). Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), dan Yudikatif (Pengawas Pelaksana Undang-Undang). Konsep *Trias Politica* pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Inggris bernama *John Locke* yang kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana Perancis bernama *Montesquieu*.¹⁹

James Madison (1751-1836): *Trias Politika* sebagai sistem "*checks and balances*" untuk mengontrol kekuasaan dan menjaga kestabilan pemerintahan.

Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh *John Locke* dan *Montesquieu* baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18 yaitu dengan diterbitkannya buku *Two Treatises of Government* tahun 1690 (*John Locke*) dan buku *De L' Esprit des Lois* yang terbit tahun 1748 (*Montesquieu*), dan pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan. Selain dipisah,

¹⁹ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): h.45–62,

kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.²⁰

Konsep dasar dari teori pemisahan kekuasaan atau "*Trias Politica*" ini merupakan ide pokok dalam demokrasi barat yang menjelaskan bahwa kekuasaan suatu negara tidak boleh diberikan hanya kepada satu lembaga kekuasaan saja, melainkan harus dipisahkan menjadi beberapa lembaga agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan karena adanya pemusatan kekuasaan. Sehingga dengan dipisahkan lembaga kekuasaan menjadi tiga lembaga ini diharapkan ketiga lembaga tersebut kedudukannya bisa sejajar.

B. Sejarah Trias Politica

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, *John Locke* dan *Montesquieu*. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Awalnya konsep trias politika ini ada dituliskan *John Locke*, "*Second Treaties of Civil*

²⁰ Fakultas Hukum and Universitas Islam, '*Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam*', XIX.1 (2019), pp. h.134–49.

Government" (1690) yang berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Oleh sarjana hukum Perancis, *Baron de Montesquieu* (1689-1755), yang menulis berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sistim konstitusi Inggris, pemikiran *John Locke* itu diteruskannya dengan mengembangkan konsep *Trias Politica* yang membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pandangan Montesquieu inilah yang kemudian dijadikan rujukan doktrin *separation of power* di zaman sesudahnya. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.²¹ Menurut Ajaran Montesquieu konsep ini disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah

²¹ E. Utrecht dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, h. 25

baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.²² pemisahan kekuasaan bertujuan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sistem *checks and balances* memungkinkan setiap cabang untuk mengawasi kinerja cabang lainnya dan mencegah tindakan yang merugikan kepentingan publik.

Istilah "pemisahan kekuasaan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *Trias Politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya dapat memiliki satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dapat dijalankan oleh satu organ.²³

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983, h 141.

²³ oni Irawan, "Tinjauan Yuridis Pembagian Kekuasaan di Indonesia Berdasarkan Teori Trias Politica," *Justici: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas IBA*, Juli 2025, <https://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/1059>

Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu itu, dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Pandangannya itu dianggap oleh para ahli sebagai kekeliruan Montesquieu dalam memahami sistim ketatanegaraan Inggris yang dijadikannya objek telaah untuk mencapai kesimpulan mengenai Trias Politica-nya itu dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (1748). Tidak ada satu negara pun di dunia yang sungguh-sungguh mencerminkan gambaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) demikian itu. Bahkan, struktur dan sistim ketatanegaraan Inggris yang ia jadikan objek penelitian dalam menyelesaikan bukunya itu juga tidak menganut sistim pemisahan kekuasaan seperti yang ia bayangkan. Oleh beberapa sarjana, Baron de Montesquieu malah dikritik bahwa pandangannya merupakan "*an imperfect understanding of the eighteenth-century English Constitution*".

C. Trias Politica di Indonesia

Konsep *Trias Politica* di Indonesia mengacu pada pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian²⁴ ini

²⁴ Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (bandung:penerbit nusa media)2020...,h.30

bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh satu pihak. Definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁵

Konsep *Trias Politica* Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara absolut sebelum maupun sesudah amandemen dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan

²⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, h.55–56.

fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Karena ternyata konsep *Trias Politica* Montesquieu menyatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.²⁶

Pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia lebih bersifat *checks and balances*. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki mekanisme pengawasan satu sama lain. Misalnya, DPR sebagai bagian dari legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan Presiden sebagai kepala eksekutif. Di sisi lain, Presiden memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR, sedangkan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Selain itu, setelah amandemen UUD 1945, muncul lembaga-lembaga baru yang memperluas sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan

²⁶ Montesquieu. *The Spirit of the Laws* (terjemahan: Roh Undang-Undang). Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, Maret 2007, h.13.

Daerah (DPD). Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, hingga memutus perselisihan hasil pemilu. Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memperkuat sistem pembagian kekuasaan yang dinamis dan akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Penerapan prinsip *Trias Politica* di Indonesia juga diwarnai dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi dan menyalurkannya melalui pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Montesquieu telah mengalami adaptasi dalam konteks demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, walaupun secara teori terdapat tiga cabang kekuasaan utama, dalam praktiknya, sistem pemerintahan Indonesia lebih kompleks dan melibatkan beragam institusi negara dengan fungsi-fungsi khusus yang tetap mengacu pada prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan secara proporsional.²⁷

²⁷ Wibowo, Arif Prasetyo. “Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila.” Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.2(2022): h.320–330. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3295/pdf/7985>. UPY Journal

dalam al-Al_quran dalam surah at-taubah(9):122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ؕ

Artinya : Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (QS. At-Taubah 9: Ayat 122)²⁹

Ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqih*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu *fiqih* itu

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۚ ﴾

Ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqih*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjaring pengertian ilmu *fiqih* itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama.

²⁹ Dafwertemen Agama RI, Al-quran dan terjemahannya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006) h. 277

Fiqih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. *Fiqih* secara istilah, menurut ulama *ushul*, Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.³⁰

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Menurut Ahmad fathi Bahasit pengertian istilah *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.³¹ Jadi *Fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³²

Fiqih siyasah dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki

³⁰ Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 5

³¹ Ahmad fathi bahansi, *Al-siyasah al-jinayah al-syari'at al islam. mesir: maktabah dar al-umdah*. 1965 h. 61.

³² Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h.2

berbagai arti salah satunya menurut Imam al-Bujairimi :
Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka
dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan
sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.³³ pada
prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan
mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan
bernegara dengan membimbing mereka kepada
kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang
membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa
pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara
pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang
diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana
kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁴

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut
Abdurrahman taj menjadi tujuh bidang, yaitu:³⁵

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan
antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakat

³³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*
(Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.), vol.2, h.178.

³⁴ Muin Salim. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*.
Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989, h.66–67.

³⁵ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-
Alukah, t.th) h.8-9.

- b. *Siyasah Tasyriyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan pemerintahan sesuai dengan bidangnya dipemerintahan³⁶
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam³⁷
- d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
- e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.³⁸
- f. *Siyasah Tanfiziyyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan

³⁶ A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 47

³⁷ Muhammad Siddiq Armia. “Analisis *Siyāsah Qaḍhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *JAPHTN-HAN*, Vol.2, No.1 (2023): h.37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

³⁸ Hasan Hanafi. *Filsafat Politik Islam: Studi Pemikiran dan Praktik Politik dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers (2007).h. 98-102.

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁹

- g. *Siyasah Kharijiah* (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian *fiqih siyasah* juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja.⁴⁰

³⁹ Abdullah, M. Q. *Fikih siyasah: Kajian politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).h.45

⁴⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 45.